



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Jailani bin Rahmat;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 12 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Pasar Lama Rt.22 Rw.03, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Jailani bin Rahmat ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/19/XII/2023/Satresnarkoba tanggal 7 Desember 2023 serta surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SPP-KAP/19/XII/2023/Satresnarkoba tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Jailani bin Rahmat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Susilayati, S.H., M.H., dan Sdr. Rahmad Nor, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-Pdn/PLBH-BT/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 18 Maret 2024 di bawah register Nomor 3/PK.Pid/2024/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-3/O.2.15/Enz.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Jailani Bin Rahmat bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekusor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastic kelip warna bening dengan berat 4,53 gram;
  - 1 (satu) kotak kardus kecil bungkus paket;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman;
  - 1 (satu) buah spidometer sepeda motor merk Honda warna hitam;
  - 1 (satu) alat komunikasi Hp merk realme 5i warna hijau dengan nomor simcard 085251163114;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa Hp merk Iphone 8 warna merah dengan nomor simcard 082250207022

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam DA 2272

FX;

Dirampas untuk negara

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-02/O.2.15/Enz.2/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa Muhammad Jailani Bin Rahmat bersama dengan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di depan CV. Bintang Baru Travel Jl. Pelita Raya Rt. 16 Rw. 04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekusor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

*Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I" jenis shabu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Fauzi sedang berada di kost kemudian saksi Akhmad Fauzi menelepon sdr. Joko memesan narkoba jenis shabu dan meminta untuk dikirim lewat travel CV. Bintang Baru, setelah itu saksi Ahmad Fauzi mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu kepada sdr. Joko sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Fauzi, kemudian sekira jam 16.30 wib saksi Akhmad Fauzi mendapat telepon dari petugas loket travel Bintang Baru untuk mengambil paket, setelah itu saksi Akhmad Fauzi mengajak terdakwa untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu di loket travel Bintang Baru dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX, sesampainya di loket travel Bintang Baru, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu menuju loket travel Bintang Baru untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu, sedangkan saksi Akhmad Fauzi menunggu diatas sepeda motor, namun ketika terdakwa telah menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Akhmad Fauzi melarikan diri yang akhirnya dapat ditangkap, setelah itu saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh dengan disaksikan oleh saksi Risma Aisa yang merupakan petugas loket travel Bintang Baru melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi yang dilakukan di teras travel Bintang Baru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa kotak kardus yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor merk Honda warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 1 (satu) Hp Realme 5i warna hijau, 1 (satu) Hp Iphone 8 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 130/11135-BAPBB/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,53 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,08 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 684/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 10 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Wihelminae, S.Farm.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa dan saksi saksi Akhmad Fauzi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Muhammad Jailani Bin Rahmat bersama dengan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di depan CV. Bintang Baru Travel Jl. Pelita Raya Rt. 16 Rw. 04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekusor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” jenis shabu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh merupakan anggota Kepolisian Resor Barito Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di depan

*Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Bintang Baru Travel Jl. Pelita Raya Rt. 16 Rw. 04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu, atas laporan masyarakat tersebut kemudian saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi datang dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX yang gerak geriknya mencurigakan lalu terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu di loket travel Bintang Baru, sedangkan saksi Akhmad Fauzi menunggu diatas sepeda motor, ketika terdakwa telah menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Akhmad Fauzi melarikan diri yang akhirnya dapat ditangkap, setelah itu saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh dengan disaksikan oleh saksi Risma Aisa yang merupakan petugas loket travel Bintang Baru melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi yang dilakukan di teras travel Bintang Baru dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa kotak kardus yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor merk Honda warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 1 (satu) Hp Realme 5i warna hijau, 1 (satu) Hp Iphone 8 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX.

- Bahwa terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Joko di Palangkaraya dengan menggunakan kiriman paket lewat travel CV. Bintang Baru tujuan Buntok dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi.
- Bahwa terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Jailani dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penimbangan nomor : 130/11135-BAPBB/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,53 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,08 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Palangka Raya dengan laporan hasil pengujian nomor : 684/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 10 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Wihelminae, S.Farm.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa dan saksi saksi Akhmad Fauzi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RAMLI SALEH bin H. SUKRAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Jailani Bin Rahmat karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WIB di teras CV. Bintang Baru travel Jalan Pelita Raya RT.016 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi temukan pada waktu pengeledahan saat itu adalah 1 (satu) paketan berupa kotak kardus yang dibungkus plastik warna hitam, setelah dibuka berisi 1 (satu) buah sepedo meter sepeda motor bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik warna bening yang dibungkus potongan plastik hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 2 (dua) unit alat komunikasi handphone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor simcard 085251163114, Iphone 8 dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nomor simcard 082250207022 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2272 FX;
- Bahwa awalnya saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Barito Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di depan CV. Bintang Baru Travel Jl. Pelita Raya Rt. 16 Rw. 04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu, atas laporan masyarakat tersebut kemudian saksi beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat Terdakwa Muhammad Jailani Bin Rahmat dan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani datang dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX yang gerak geriknya mencurigakan lalu terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu di loket travel Bintang Baru, sedangkan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani menunggu diatas sepeda motor. Bahwa ketika terdakwa telah menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani melarikan diri yang akhirnya dapat ditangkap;
  - Bahwa setelah itu saksi dengan disaksikan oleh saksi Risma Aisa Binti Samsudinor yang merupakan petugas loket travel Bintang Baru melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan di teras travel Bintang Baru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa kotak kardus yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor merk Honda warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 1 (satu) Hp Realme 5i warna hijau, 1 (satu) Hp Iphone 8 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paketan berupa kotak kardus yang dibungkus plastik warna hitam milik saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dimana terdakwa bertugas mengambil 1 (satu) Paketan berupa kotak kardus yang dibungkus plastik warna hitam tersebut dari loket CV. Bintang Baru Travel;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt



rupiah) yang dibayar secara transfer melalui ATM oleh berdasarkan keterangan terdakwa kepada sdr. JOKO yang berada di Palangkaraya sekitar jam 12.00 Wib, kemudian sekitar jam 13.30 Wib sdr. JOKO kirim foto lewat WA berupa paketan yang dikirim yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dikirim lewat jasa penitipan travel CV. Bintang Baru travel dengan nama penerima BOY dan dicantumkan nomor telepon saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani, pengirim atas nama EKKY dengan nomor 082218215412;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu yang dibeli oleh saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani tersebut rencananya untuk dijual kembali dengan dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil tergantung dari pesanan. Bahwa biasanya para pemesan memesan mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, dimana tugas terdakwa sebagai pengantar dan mencari pembeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia memakai narkoba jenis shabu sebelum tertangkap;
- Bahwa terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebagai pengantar narkoba jenis shabu kepada para pembeli dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani berupa makanan, rokok, pulsa dan ikut memakai narkoba jenis shabu gratis dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RISMA AISA Binti SAMSUDINOR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Jailani Bin Rahmat karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WIB di teras CV. Bintang Baru travel Jalan Pelita Raya RT.016 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan dan pengeledahan saat itu adalah 1 (satu) paketan berupa kotak kardus yang dibungkus plastik warna hitam, setelah dibuka berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berbungkus plastik warna bening yang dibungkus potongan plastik hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 2 (dua) unit alat komunikasi handpone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor simcard 085251163114, Iphone 8 dengan nomor simcard 082250207022 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2272 FX;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 19.00 Wib waktu itu saksi sedang bekerja sebagai penjaga loket CV. Bintang Baru Travel setelah itu saksi melihat di depan terjadi penangkapan terhadap seorang laki-laki yang baru saja mengambil paketannya, kemudian ada seseorang yang menghampiri saksi dan menjelaskan bahwa dia petugas dari Kepolisian yang meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa kemudian saksi berada di depan teras CV. Bintang Baru Travel Jalan Pelita Raya RT.016 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan ditemukan 1 (satu) Paketan berupa kotak kardus yang dibungkus plastik warna hitam, setelah dibuka berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor bekas didalam berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berbungkus plastik warna bening yang dibungkus potongan plastik hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 2 (dua) unit alat komunikasi handpone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor simcard 085251163114 dan Iphone 8 dengan nomor simcard 082250207022 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2272 FX;
- Bahwa terdakwa ada datang sebelumnya pada sore hari menanyakan tentang paketan tersebut apakah sudah datang atau belum;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) mobil travel pada saat itu yang datang di loket CV. Bintang Baru travel yang di sopiri oleh sdra. EDI dan sdra. RIAN, dimana paketan tersebut dibawa didalam mobil yang disopiri sdra. EDI;
- Bahwa paketan tersebut sudah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada saat terdakwa mengambil paket tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan apa tujuan dari terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AKHMAD FAUZI Bin MARDANI**, dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Jailani Bin Rahmat karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama dengan saksi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WIB di teras CV. Bintang Baru travel Jalan Pelita Raya RT.016 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB saksi menghubungi sdra. JOKO yang berada di Palangkaraya lewat WA untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi disuruh transfer uang ke Sdra. JOKO sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), setelah saksi kirim melalui transfer lewat ATM dan sekitar jam 13.30 WIB sdra. JOKO kirim foto lewat WA berupa paketan yang dikirim yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikirim lewat jasa penitipan travel CV. Bintang Baru Travel dengan nama penerima BOY dan dicantumkan nomor telepon

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan nomor 085251163114, pengirim atas nama EKKY dengan nomor 082218215412;

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 Wib saksi ditelpon oleh petugas loket memberitahukan ada paketan dan disuruh mengambil. Selanjutnya saksi mengajak Terdakwa Muhammad Jailani Bin Rahmat untuk mengambil paketan dari sdra. JOKO yang berada di Kota Palangkaraya tersebut ke loket CV. Bintang Baru Travel yang berada di Jalan Pelita Raya Buntok;
- Bahwa setelah tiba di loket CV. Bintang Baru Travel, saksi menyuruh Terdakwa Muhammad Jailani Bin Rahmat untuk turun dari motor dan mengambil paketan yang sebelumnya WA kiriman dari sdra. JOKO saksi teruskan ke WA terdakwa untuk bukti pengambilan, pada waktu itu setelah terdakwa mengambil paket tersebut tiba-tiba ada beberapa petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa ditangkap kemudian saksi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang saksi pakai yaitu Supra X 125 warna hitam, selanjutnya saksi ditangkap di Jalan Pematang Fungsi oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan, selanjutnya saksi dan terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan 1 (satu) Paketan berupa kotak kardus yang dibungkus plastik warna hitam, setelah dibuka berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor bekas didalam berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang dibungkus potongan plastik hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 2 (dua) unit alat komunikasi handphone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor simcard 085251163114 milik saksi dan merk Iphone 8 warna merah dengan nomor simcard 082250207022 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2272 FX milik ibu saksi yang saksi pakai untuk melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil paket loket CV. Bintang Baru Travel karena terdakwa adalah anak buah saksi yang bertugas membantu menjual narkotika jenis shabu kepada pembeli yang sudah pesan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan upah untuk terdakwa dalam tugasnya membantu menjual narkotika jenis shabu milik saksi, terdakwa hanya saksi belikan makanan, rokok, pulsa dan ikut memakai narkotika jenis shabu tersebut secara gratis;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terkait narkoba jenis shabu tersebut saksi belum mengetahuinya karena hasil penjualan yang terdahulu saksi belikan narkoba jenis shabu lagi dengan sdra. JOKO karena kami masih merintis usaha jual beli narkoba jenis shabu di Kota Buntok dan narkoba jenis shabu tersebut belum sempat terjual karena saksi dan terdakwa tertangkap lebih dulu;
- Bahwa saksi dan terdakwa betul memakai narkoba jenis shabu sebelum tertangkap;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari terdakwa adalah montir bengkel dan pekerjaan sehari-hari saksi adalah membantu menjaga toko baju milik ibu saksi;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan saksi, serta terdakwa maupun saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WIB di teras CV. Bintang Baru travel Jalan Pelita Raya RT.016 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu pengeledahan saat itu adalah 1 (satu) paketan berupa kotak kardus yang dibungkus plastik warna hitam, setelah dibuka berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik warna bening yang dibungkus potongan plastik hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 2 (dua) unit alat komunikasi handphone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor simcard 085251163114 milik saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani, Iphone 8 dengan nomor simcard 082250207022 milik terdakwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt



dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2272 FX milik ibu dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani sedang berada di kost kemudian saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani menelepon sdr. Joko yang berada di Palangkaraya untuk memesan narkotika jenis shabu dan meminta untuk dikirim lewat travel CV. Bintang Baru, setelah itu saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu kepada sdr. Joko sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wib saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani mendapat telepon dari petugas loket travel Bintang Baru untuk mengambil paket, setelah itu saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani mengajak terdakwa untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis shabu di loket travel Bintang Baru dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX;
- Bahwa sesampainya di loket travel Bintang Baru, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menuju loket travel Bintang Baru untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis shabu, sedangkan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani menunggu diatas sepeda motor, namun ketika Terdakwa telah menerima paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang saksi Ramli Saleh beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani melarikan diri yang akhirnya dapat ditangkap, setelah itu saksi Ramli Saleh dengan disaksikan oleh saksi Risma Aisa yang merupakan petugas loket travel Bintang Baru melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani yang dilakukan di teras travel Bintang Baru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa kotak kardus yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor merk Honda warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 1 (satu) Hp Realme 5i warna hijau, 1 (satu) Hp Iphone 8 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau mengambil paketan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu karena Terdakwa merupakan anak buah dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan waktu itu posisi Terdakwa di bonceng oleh saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah uang dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani namun Terdakwa mendapatkan makanan, rokok, pulsa dan ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut secara gratis dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani sekitar 1 (satu) bulan dikarenakan dikenalkan oleh teman Terdakwa dan Terdakwa dulunya membeli narkoba jenis shabu dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali di Kota Buntok kepada teman-teman saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani, kemudian Terdakwa bertugas mengantarkan kepada pelanggan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan sebagian Terdakwa pakai bersama saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;
- Bahwa saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani telah kurang lebih selama 1 (satu) tahun menjalani jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut yaitu pembeli sudah lebih dulu menghubungi melalui handphone baik sms maupun WA dan membayar kepada saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani untuk mengantarkan kepada pembeli;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah montir bengkel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 4,53 Gram (Netto);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak kardus kecil bungkus paket;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang;
- 1 (satu) buah speedometer sepeda motor merk honda warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X 125 warna hitam dengan nopol DA 2272 FX;
- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk realme 5i warna hijau dengan nomor simcard 085251163114;
- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk iphone 8 warna merah dengan nomor simcard 082250207022;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 130/11135-BAPBB/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim Selaku Pengelola Unit disimpulkan 1 (satu) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 4,53 gram netto.
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 684/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 10 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WIB di teras CV. Bintang Baru travel Jalan Pelita Raya RT.016 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paketan berupa kotak kardus yang dibungkus plastik

*Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



warna hitam, setelah dibuka berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu bungkus plastik warna bening yang dibungkus potongan plastik hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 2 (dua) unit alat komunikasi handphone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor simcard 085251163114 milik saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani, Iphone 8 dengan nomor simcard 082250207022 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2272 FX milik ibu dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani sedang berada di kost kemudian saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani menelepon sdr. Joko yang berada di Palangkaraya untuk memesan narkoba jenis shabu dan meminta untuk dikirim lewat travel CV. Bintang Baru, setelah itu saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu kepada sdr. Joko sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wib saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani mendapat telepon dari petugas loket travel Bintang Baru untuk mengambil paket, setelah itu saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani mengajak terdakwa untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu di loket travel Bintang Baru dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX;
- Bahwa sesampainya di loket travel Bintang Baru, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menuju loket travel Bintang Baru untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu, sedangkan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani menunggu diatas sepeda motor, namun ketika Terdakwa telah menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang saksi Ramli Saleh beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani melarikan diri yang akhirnya dapat ditangkap, setelah itu saksi Ramli Saleh dengan disaksikan oleh saksi Risma Aisa yang merupakan petugas loket travel Bintang Baru melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani yang dilakukan di teras travel Bintang Baru dan pada saat dilakukan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt



pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa kotak kardus yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor merk Honda warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 1 (satu) Hp Realme 5i warna hijau, 1 (satu) Hp Iphone 8 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali di Kota Buntok kepada teman-teman saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani, kemudian Terdakwa bertugas mengantarkan kepada pelanggan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan sebagian Terdakwa pakai bersama saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;
- Bahwa cara saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut yaitu pembeli sudah lebih dulu menghubungi melalui handphone baik sms maupun WA dan membayar kepada saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani untuk mengantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil paketan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu karena Terdakwa merupakan anak buah dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan waktu itu posisi Terdakwa di bonceng oleh saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;
- Bahwa selama Terdakwa bekerjasama dengan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dalam menjalankan jual beli narkotika jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani berupa makanan, rokok, pulsa dan ikut memakai narkotika jenis shabu tersebut secara gratis dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 130/11135-BAPBB/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim Selaku Pengelola Unit disimpulkan 1 (satu) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 684/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 10

*Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhammad Jailani bin Rahmat dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Muhammad Jailani bin Rahmat, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah wiraswasta yaitu montir bengkel, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

*Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



Menimbang bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil,

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WIB di teras CV. Bintang Baru travel Jalan Pelita Raya RT.016 RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa yang ditemukan pada waktu pengeledahan saat itu adalah 1 (satu) paketan berupa kotak kardus yang dibungkus plastik warna hitam, setelah dibuka berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang dibungkus potongan plastik hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 2 (dua) unit alat komunikasi handphone merk Realme 5i warna hijau dengan nomor simcard

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085251163114 milik saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani, Iphone 8 dengan nomor simcard 082250207022 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2272 FX milik ibu dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani sedang berada di kost kemudian saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani menelepon sdr. Joko yang berada di Palangkaraya untuk memesan narkoba jenis shabu dan meminta untuk dikirim lewat travel CV. Bintang Baru, setelah itu saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu kepada sdr. Joko sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani. Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wib saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani mendapat telepon dari petugas loket travel Bintang Baru untuk mengambil paket, setelah itu saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani mengajak terdakwa untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu di loket travel Bintang Baru dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX;

Menimbang bahwa sesampainya di loket travel Bintang Baru, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menuju loket travel Bintang Baru untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu, sedangkan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani menunggu diatas sepeda motor, namun ketika Terdakwa telah menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang saksi Ramli Saleh beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani melarikan diri yang akhirnya dapat ditangkap, setelah itu saksi Ramli Saleh dengan disaksikan oleh saksi Risma Aisa yang merupakan petugas loket travel Bintang Baru melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani yang dilakukan di teras travel Bintang Baru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa kotak kardus yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah spedo meter sepeda motor merk Honda warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna hitam, 1 (satu) lembar resi pengiriman barang, 1 (satu) Hp Realme 5i warna hijau, 1 (satu) Hp Iphone 8

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam DA 2272 FX;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mau mengambil paketan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu karena Terdakwa merupakan anak buah dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan waktu itu posisi Terdakwa di bonceng oleh saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah uang dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani namun Terdakwa mendapatkan makanan, rokok, pulsa dan ikut memakai narkotika jenis shabu tersebut secara gratis dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di depan persidangan bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali di Kota Buntok kepada teman-teman saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani, kemudian Terdakwa bertugas mengantarkan kepada pelanggan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan sebagian Terdakwa pakai bersama saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani. Bahwa cara saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut yaitu pembeli sudah lebih dulu menghubungi melalui handphone baik sms maupun WA dan membayar kepada saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani untuk mengantarkan kepada pembeli. Bahwa saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani telah kurang lebih selama 1 (satu) tahun menjalani jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 130/11135-BAPBB/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim Selaku Pengelola Unit disimpulkan 1 (satu) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 684/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 10 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bahwa saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani telah membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Joko yang berada di Palangkaraya dengan jumlah 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram netto seharga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirim menggunakan jasa paket travel CV. Bintang Baru adalah untuk dijual kembali dan sebagian dipakai sendiri. Bahwa Terdakwa bersedia mengambil atau menerima paketan yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari loket CV. Bintang Baru karena Terdakwa merupakan anak buah dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dan selama ini Terdakwa yang menjadi anak buah atau kaki tangan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani dalam melakukan peredaran atau jual beli narkoba di wilayah Kota Buntok. Selain itu dengan perannya sebagai orang yang bertugas mengantar paket narkoba jenis shabu dari pelanggan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani, Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani berupa makanan, rokok, pulsa dan ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut secara gratis dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu menerima Narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila terbukti salah satunya, maka unsur tersebut akan terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dala Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan "permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan dari unsur sebelumnya terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani telah bekerja sama dalam menjalankan bisnis jual beli narkoba jenis shabu di wilayah Kota Buntok dengan pembagian peran dan tugas sebagai berikut, saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani sebagai pemilik uang dan bertugas melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdra. Joko yang berada di Palangkaraya yang mana apabila narkoba jenis shabu tersebut telah sampai di Buntok maka akan dipecah menjadi paket kecil

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian para pelanggan dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani akan melakukan order melalui *short message service* (SMS) atau *whatsapp* (WA) dan melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa bertugas mengantarkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada pelanggan atau orang yang telah memesan kepada saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani sesuai dengan instruksi dan perintah dari Akhmad Fauzi Bin Mardani dengan imbalan Terdakwa mendapat makanan, rokok, pulsa dan ikut memakai narkoba jenis shabu tersebut secara gratis dari saksi Akhmad Fauzi Bin Mardani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur permufakatan jahat dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat menerima Narkoba golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, bahwa terkait besarnya denda yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, dikarenakan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa pasal yang terbukti dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terhadap besarnya denda akan disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 4,53 Gram (Netto);

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus kecil bungkus paket;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang;
- 1 (satu) buah speedometer sepeda motor merk honda warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X 125 warna hitam dengan nopol DA 2272 FX;
- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk realme 5i warna hijau dengan nomor simcard 085251163114;
- 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk iphone 8 warna merah dengan nomor simcard 082250207022;

Menimbang bahwa barang-bukti tersebut masih diperlukan untuk mendukung pembuktian dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Akhmad Fauzi Bin Mardani sebagaimana register perkara nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bnt dengan demikian cukup beralasan bahwa barang bukti tersebut dinyatakan agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Akhmad Fauzi Bin Mardani;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait penetapan status barang bukti dalam perkara *a quo*. Dengan mendasarkan pada Penetapan Penyitaan Nomor 129/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Bnt tanggal 14 Desember 2023, terhadap penetapan status barang bukti yang tepat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan menentukan statusnya yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jailani bin Rahmat tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Jailani bin Rahmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu bungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 4,53 Gram (Netto);
  - 1 (satu) kotak kardus kecil bungkus paket;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang;
  - 1 (satu) buah speedometer sepeda motor merk honda warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X 125 warna hitam dengan nopol DA 2272 FX;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk realme 5i warna hijau dengan nomor simcard 085251163114;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk iphone 8 warna merah dengan nomor simcard 082250207022;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Akhmad Fauzi Bin Mardani.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H, M.H. dan Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Anjar Koholifano Mukti, S.H, M.H.**

**M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**

**Asterika, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Fridho Tumon, S.H.**

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnt*